



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 351/PA.W17-A6/HK.1.2.5/V/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
PENGADILAN AGAMA BONTANG

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Penyelenggara Negara wajib melaporkan penerimaan gratifikasi;

b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138A/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengelola Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b perlu menetapkan Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Agama Bontang yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;



4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
6. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1384A/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 29/BP/SK.PW1/V/2025 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

MEMUTUSKAN:

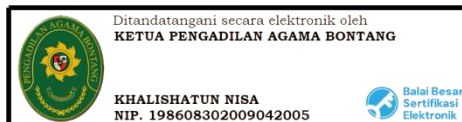
- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI PENGADILAN AGAMA BONTANG;
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 702/KPA.W17-A6/HK.1.2.5/X/2025 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Pengadilan Agama Bontang dan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor: 355/KPA.W17-A6/HK.1.2.5/VI/2025 tentang Penunjukan Tim Penanganan Gratifikasi;
- KEDUA : Membentuk Unit Pengelola Gratifikasi pada Pengadilan Agama Bontang dengan susunan keanggotaannya adalah sebagai berikut:
- Ketua : Dra. Rakhmiah, M.H. (Sekretaris)
- Anggota : 1. Hanandya Naufi Fatca Shafira, S.H. (Hakim)
2. Nurhasanah, A.Md., S.H. (Panitera Muda Hukum)



3. Novrizki Primananda, S.Kom. (Pranata Komputer)
4. Norma Ayu Anggraini, A.Md. (Pranata APBN Terampil)
5. Grace Ramayani Effendi, A.Md. (Pengelola Penanganan Perkara)

- KETIGA** : Tugas Unit Pengelola Gratifikasi adalah:
- a. Menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan gratifikasi dari hakim dan aparatur pengadilan;
 - b. Menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan gratifikasi, dalam hal hakim dan aparatur pengadilan melaporkan penolakan gratifikasi;
 - c. Melakukan pendampingan kepada pelapor untuk melakukan pelaporan mandiri melalui aplikasi GOL KPK;
 - d. Melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal;
 - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi di satuan kerja;
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di satuan kerja secara periodic kepada UPG Tingkat II.
- KEEMPAT** : Dalam menjalankan tugasnya, Unit Pengelola Gratifikasi wajib merahasiakan pelapor penerima gratifikasi kecuali atas perintah ketentuan perundang-undangan;
- KELIMA** : Laporan gratifikasi yang diterima oleh Unit Pengelola Gratifikasi dilaporkan dalam bentuk Formulir Pelaporan Gratifikasi yang telah ditetapkan oleh KPK;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Tanggal : 25 Mei 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Samarinda;
4. Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Bontang;
5. Para Koordinator Pembangunan Pengadilan Agama Bontang;
6. Seluruh Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Bontang;
7. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Agama Bontang;
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

